

Vol. 2, No. 4, Tahun 2026  
[doi.org/10.63822/vsme1t97](https://doi.org/10.63822/vsme1t97)  
Hal. 8515-8522

## Analisis Pembagian Waris Sistem Adat dalam Perspektif Keadilan Gender

San Frans Makagiansar<sup>1</sup>, Aturkian Laia<sup>2</sup>

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia<sup>1</sup>

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia<sup>2</sup>

\*Email Korespondensi: [Sanfrans5007@icloud.com](mailto:Sanfrans5007@icloud.com)

### Sejarah Artikel:

Diterima 11-07-2026  
Disetujui 17-07-2026  
Diterbitkan 19-07-2025

### ABSTRACT

*Customary inheritance systems in Indonesia are divided into three types: patrilineal, matrilineal, and bilateral, each providing different treatment of women's inheritance rights. This research examines inheritance distribution in customary systems from a gender justice perspective, focusing on women's inheritance rights regulation, factors causing gender inequality, and efforts to achieve justice through court decisions and socio-cultural change. Using a descriptive-analytical normative juridical approach, this research examines laws and regulations, Supreme Court decisions, and related academic studies. The findings indicate that in the patrilineal system, women tend to be marginalized and do not receive equal inheritance rights. Conversely, in the matrilineal system, women become the primary heirs, yet this system faces tension with Islamic law which adheres to bilateral principles. The bilateral system is considered more open as it does not differentiate inheritance rights between men and women. Gender inequality is caused by strong patriarchal culture, tension between customary and religious law, and resistance to social change. Various efforts have been made through Supreme Court jurisprudence such as Decision 179 K/SIP/1961, Decision 147 K/Pdt/2017, and Jurisprudence 3/Yur/Pdt/2018, as well as acculturation between Islamic law and customary law that encourages shifts toward a fairer inheritance system. This research recommends strengthening jurisprudence, harmonizing laws, and increasing public awareness of gender justice in inheritance.*

**Keywords:** Customary Inheritance, Gender Justice, Patrilineal, Matrilineal, Bilateral, Jurisprudence

### ABSTRAK

Sistem pewarisan adat di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral, yang memberikan perlakuan berbeda terhadap hak waris perempuan. Penelitian ini mengkaji pembagian waris dalam sistem adat dari sudut pandang keadilan gender dengan fokus pada pengaturan hak waris perempuan, faktor ketimpangan gender, dan upaya mewujudkan keadilan melalui putusan pengadilan dan perubahan sosial budaya. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif deskriptif-analitis, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Agung, dan kajian akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem patrilineal, perempuan cenderung tersingkir dan tidak memperoleh hak waris setara. Sebaliknya, dalam sistem matrilineal, perempuan menjadi pewaris utama, namun sistem ini menghadapi ketegangan dengan hukum Islam yang menganut prinsip bilateral. Sistem bilateral dinilai lebih terbuka karena tidak membedakan hak waris antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan gender disebabkan oleh budaya patriarki yang kuat, ketegangan

antara hukum adat dan agama, serta resistensi terhadap perubahan sosial. Berbagai upaya telah dilakukan melalui yurisprudensi Mahkamah Agung seperti Putusan 179 K/SIP/1961, Putusan 147 K/Pdt/2017, dan Yurisprudensi 3/Yur/Pdt/2018, serta akulturasi antara hukum Islam dan hukum adat yang mendorong pergeseran menuju sistem pewarisan lebih adil. Penelitian merekomendasikan penguatan yurisprudensi, harmonisasi hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang keadilan gender dalam pewarisan.

**Katakunci:** Pewarisan Adat, Keadilan Gender, Patrilineal, Matrilineal, Bilateral, Yurisprudensi

## PENDAHULUAN

Warisan bukan hanya berupa harta yang dilestarikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, tetapi juga menunjukkan hubungan kekuasaan, bentuk penghormatan terhadap leluhur, serta penentu arah masa depan keturunan. Dalam masyarakat Indonesia yang memiliki beragam budaya, sistem pewarisan adat menjadi salah satu bentuk yang paling jelas menunjukkan bagaimana nilai-nilai tradisi saling berinteraksi dan sering kali bertabrakan dengan tuntutan keadilan yang ada saat ini. Pembagian waris secara adat sering kali menjadi sumber perdebatan: di satu pihak, hal tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang patut dipertahankan, tetapi di pihak lain, hal ini juga sering kali menjadi alat yang memperkuat ketimpangan gender yang sulit dibantah. Patriarki yang tersemat dalam kehidupan masyarakat adat dianggap sebagai penyebab utama ketimpangan gender dalam proses pewarisan.

Indonesia mengenal tiga sistem kekerabatan yang memengaruhi hukum waris adat: patrilineal (garis keturunan dari ayah), matrilineal (dari ibu), dan bilateral (dari kedua orang tua). Ketiganya menghasilkan pola waris yang sangat berbeda, terutama dalam memperlakukan hak perempuan. Pada sistem patrilineal seperti di Batak dan Bali, anak laki-laki menjadi pewaris utama, sementara anak perempuan sering tersisih. Masyarakat Batak Toba secara turun-temurun lebih mengutamakan anak laki-laki dalam pembagian warisan, sedangkan anak perempuan hanya mendapat bagian melalui hibah atau dari keluarga suami (Devita et al., 2024). Hal serupa terjadi di Bali, di mana hanya anak laki-laki yang diakui sebagai pewaris. Penelitian di Desa Adat Tegallalang, Gianyar, juga mengungkap bahwa hak waris perempuan dalam sistem patrilineal Bali kerap terbatas (Yulandini et al., 2025).

Kemudian, sistem matrilineal yang dianut Minangkabau justru menjadikan perempuan sebagai pewaris utama harta pusaka dari pihak ibu. Namun, sistem ini juga menghadirkan paradoks. Masyarakat Minangkabau sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam yang menganut prinsip bilateral, di mana laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan. Falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" menimbulkan ketegangan antara hukum fikih yang memberi porsi lebih besar pada laki-laki dan sistem matrilineal yang telah mengakar (Tarmizi & Ansar, 2026). Penelitian lain menunjukkan adanya pergeseran dalam hukum waris Minangkabau, di mana dulunya suami tidak memiliki hak atas harta istri (Judiasih et al., 2024). Sementara itu, sistem bilateral yang menarik garis dari kedua orang tua tidak membedakan posisi laki-laki dan perempuan dalam pewarisan, sehingga dinilai lebih fleksibel dan berpeluang memberikan keadilan lebih besar bagi perempuan (Ruslie et al., 2024).

Beragam penelitian telah mengkaji pewarisan adat dan ketimpangan gender dari berbagai sudut. Tarmizi & Ansar (2026) mengemukakan bahwa titik temu antara hukum Islam, hukum adat, dan pemikiran kontemporer dalam mewujudkan pembagian waris berbasis kesetaraan gender. Kemudian menurut Ruslie et al. (2024) pentingnya sistem kewarisan bilateral yang diperkenalkan Hazairin sebagai jalan tengah yang mengakomodasi keadilan gender tanpa meninggalkan budaya lokal. Hilarius & Mahmudah (2024) menemukan bahwa pembagian waris pada keluarga Tionghoa di Semarang dilakukan secara merata tanpa

membedakan jenis kelamin. Yurisprudensi Mahkamah Agung 3/Yur/Pdt/2018 menjadi titik penting yang menegaskan komitmen peradilan terhadap kesetaraan gender dalam pewarisan, dengan mengakui hak perempuan untuk menggugat bagian yang setara dengan laki-laki (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3/Yur/Pdt/2018 Tentang Legal Standing Perempuan Menggugat Pembagian Harta Waris Yang Setara Dengan Laki-Laki, 2018). Putusan-putusan lain seperti 179 K/SIP/1961, 415 K/SIP/1970, 4766/K/Pdt/1998, 1048 K/Pdt/2012, dan 2017 K/Pdt/2017 juga memperkuat arah progresif ini, menunjukkan bahwa meskipun hukum adat tetap dihormati, pengadilan mulai bergerak menuju kesetaraan gender.

Penelitian ini perlu dilaksanakan agar dapat secara mendalam menganalisis bagaimana sistem pewarisan adat di Indonesia mengakui dan menangani hak waris perempuan serta faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan gender dalam konteks tersebut. Inovasi penelitian ini terdapat pada pengujian perbandingan terhadap tiga sistem kekerabatan dari sudut pandang keadilan gender, serta penilaian terhadap berbagai upaya yang telah dilakukan melalui putusan pengadilan, perubahan hukum, dan transformasi budaya masyarakat. Selama ini, penelitian tentang pewarisan adat cenderung fokus pada satu sistem kekerabatan atau satu wilayah tertentu, sedangkan penelitian yang membandingkan mengenai keadilan gender dalam pewarisan adat masih langka dilakukan. Penelitian ini bertujuan mengatasi kekurangan tersebut dengan melakukan analisis normatif mengenai posisi perempuan dalam berbagai sistem adat pewarisan dan hubungannya dengan prinsip keadilan gender. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesetaraan gender dalam hukum adat mengenai pewarisan serta mempromosikan kepastian hukum dan keadilan dalam proses pewarisan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat tiga persoalan utama yang menjadi perhatian dalam penelitian ini, yaitu cara sistem pewarisan adat di Indonesia mengatasi hak waris perempuan, faktor-faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan gender dalam pembagian harta waris secara adat, serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam praktik pewarisan adat.

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis-normatif dengan metode deskriptif-analitis, sehingga penulis dapat mempelajari norma-norma hukum dalam sistem pewarisan adat, meninjau berbagai putusan pengadilan yang relevan, serta melakukan analisis mengenai sejauh mana sistem hukum adat tersebut sesuai dengan prinsip keadilan gender.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai sumber utama, dengan senantiasa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sistem hukum adat yang masih hidup dan berkembang di masyarakat (Diantha, 2016). Adapun pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dimanfaatkan untuk menelusuri norma-norma hukum positif yang mengatur pewarisan adat, pendekatan konseptual untuk memahami gagasan-gagasan hukum seperti keadilan gender dan sistem kekerabatan, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menelaah putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak waris perempuan.

Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang terdiri dari tiga kelompok bahan hukum. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan serta putusan-

putusan pengadilan dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang relevan dengan hak waris perempuan dalam sistem adat. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, artikel jurnal, dan berbagai hasil penelitian sebelumnya yang masih relevan dengan pokok bahasan. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia turut dimanfaatkan untuk memperjelas istilah-istilah hukum yang digunakan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi, penafsiran hukum, dan analisis kebijakan secara terstruktur untuk mengkaji kesesuaian antara sistem hukum waris adat dengan prinsip keadilan gender (Marzuki, 2016). Analisis ini dilakukan secara preskriptif, artinya penelitian tidak hanya berhenti pada deskripsi hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan rekomendasi berdasarkan temuan atas kesenjangan antara sistem pewarisan adat dan tuntutan keadilan gender. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan tidak hanya menghasilkan gambaran normatif, tetapi juga menawarkan solusi konkret bagi upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam pewarisan adat di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Sistem Pewarisan Adat dan Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris**

Sistem pewarisan adat di Indonesia berperan penting dalam mengelola proses penyelesaian hak atas harta warisan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sekaligus mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat. Pola pewarisan sangat dipengaruhi oleh tiga jenis sistem kekerabatan, yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Ketiganya menghasilkan pola yang sangat berbeda, terutama dalam cara mereka mengurus hak waris perempuan.

Pada sistem patrilineal yang dianut masyarakat Batak dan Bali, anak laki-laki diprioritaskan sebagai pewaris utama, sementara anak perempuan sering tersisih. Dalam masyarakat Batak Toba, pembagian warisan secara turun-temurun lebih mengutamakan anak laki-laki, sedangkan anak perempuan hanya mendapat bagian melalui hibah (Devita et al., 2024). Data menunjukkan hanya 32% perempuan Batak yang mewarisi tanah, sementara 88% perempuan Minangkabau justru mendapatkannya (Lumban Gaol, 2024). Di Bali, anak perempuan hanya berhak atas harta pemberian (*jiwa dhana*), sedangkan harta pusaka (*pradana*) hanya untuk anak laki-laki (Yulandini et al., 2025). Budaya patriarki menjadi akar utama ketimpangan gender dalam pembagian waris.

Sistem matrilineal yang dianut Minangkabau justru memberikan posisi sentral kepada perempuan sebagai pewaris utama harta pusaka. Namun, pengaruh Islam yang menganut prinsip bilateral menimbulkan paradoks, di mana laki-laki memperoleh dua kali lipat bagian perempuan. Falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" melahirkan ketegangan antara fikih waris dan sistem matrilineal (Tarmizi & Ansar, 2026).

Sistem bilateral tidak membedakan posisi laki-laki dan perempuan, sehingga dinilai lebih terbuka dan mampu mengakomodasi keadilan gender. Penelitian pada masyarakat Tionghoa di Semarang menunjukkan pembagian warisan dilakukan secara merata tanpa memandang gender (Hilarius & Mahmudah, 2024). Demikian pula Awig-awig Desa Adat Renon di Bali memberikan hak waris yang sama bagi anak perempuan dan laki-laki (Yulandini et al., 2025). Yurisprudensi Mahkamah Agung 3/Yur/Pdt/2018 juga mengakui hak perempuan untuk menggugat bagian waris yang setara dengan laki-laki (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3/Yur/Pdt/2018 Tentang Legal Standing Perempuan Menggugat Pembagian Harta Waris Yang Setara Dengan Laki-Laki, 2018), didukung putusan-putusan sebelumnya

seperti 179 K/SIP/1961, 415 K/SIP/1970, 4766/K/Pdt/1998, 1048 K/Pdt/2012, dan 2017 K/Pdt/2017.

Oleh karena itu, ketiga sistem adat pewarisan tersebut mengakui hak waris perempuan dengan cara yang berbeda dan masih menciptakan ketimpangan antara jenis kelamin. Sistem patrilineal merugikan perempuan, sistem matrilineal memberi keuntungan tetapi bertentangan dengan hukum agama, sedangkan sistem bilateral memberikan solusi yang lebih adil. Budaya patriarki, perbedaan antar sistem hukum, serta ketidaksetujuan terhadap perubahan menjadi faktor utama yang menghambat. Mencapai kesetaraan gender membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, yaitu dengan memperkuat hukum, menyeimbangkan peraturan perundang-undangan, serta meningkatkan kesadaran bersama masyarakat.

## **B. Faktor-Faktor Ketimpangan Gender dalam Pembagian Waris Adat**

Ketimpangan gender dalam pewarisan adat tidak muncul secara tiba-tiba. Ia merupakan akibat dari adanya interaksi antara beberapa faktor yang saling memengaruhi, di antaranya memperkuatnya budaya patriarki, ketegangan yang terjadi antar sistem hukum yang berbeda, serta perubahan dinamika sosial yang terus berlangsung.

Faktor pertama dan yang paling dominan adalah budaya patriarki yang telah mengakar kuat dalam tatanan kehidupan masyarakat adat. Sistem patrilineal yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki secara struktural menempatkan anak laki-laki sebagai pewaris utama, sementara anak perempuan tidak memiliki posisi yang setara. Dewi & Valentina (2025) menjelaskan bahwa di Bali, budaya patriarki yang dipengaruhi oleh ajaran Hindu dan adat istiadat telah menjadikan laki-laki sebagai ahli waris utama, sementara perempuan kerap tersisih dan mengalami subordinasi. Sistem pewarisan patrilineal yang hanya mengakui anak laki-laki sebagai ahli waris ini sesungguhnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional yang bersifat memaksa. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa dominasi patriarkisme dalam sistem pewarisan adat telah melahirkan ketimpangan sosial, dan sistem yang berlaku cenderung kaku serta tidak memihak pada anak perempuan.

Faktor kedua adalah ketegangan antara hukum adat dan hukum agama yang turut memperumit praktik pewarisan. Di Minangkabau, sistem matrilineal yang memberi ruang bagi perempuan sebagai pewaris utama berbenturan dengan hukum Islam yang menganut prinsip bilateral, di mana laki-laki memperoleh dua kali lipat bagian perempuan. Sementara pada masyarakat Batak Toba yang menganut sistem patrilineal, konflik antara hukum adat dan hukum Islam menciptakan ketidakpastian hukum dan memperkuat posisi perempuan yang terpinggirkan. Agustina et al. (2025) menegaskan bahwa praktik pewarisan adat Batak Toba kerap mengabaikan hak-hak perempuan yang secara jelas telah dijamin oleh hukum Islam, dan minimnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional membuat perempuan Batak Toba kehilangan hak warisnya. Pluralisme hukum yang semestinya menjadi kekayaan justru sering kali berjalan timpang dan memunculkan ketidakpastian. Kemudian menurut Yusmita et al. (2025) pada komunitas Sasak juga menunjukkan bahwa meskipun praktik patrilineal masih dominan, telah terjadi pergeseran nilai menuju kepatuhan yang lebih tinggi terhadap prinsip waris Islam, terutama di kalangan generasi muda dan keluarga berpendidikan.

Faktor ketiga adalah perubahan sosial dan modernisasi yang membawa dampak ganda terhadap sistem pewarisan adat. Di satu sisi, modernisasi telah mendorong pergeseran norma dalam masyarakat patrilineal, di mana anak perempuan dan janda mulai diakui sebagai pihak yang berhak atas warisan. Judiasih et al. (2021) menemukan bahwa pergeseran ini dipicu oleh pengaruh agama, perubahan gaya hidup yang melemahkan ikatan komunal, serta meningkatnya peran perempuan dalam keluarga. Namun di sisi lain, resistensi masih kuat dari kalangan tetua adat yang menganggap sistem patrilineal sebagai identitas budaya yang tidak bisa ditawar. Pergeseran ini pun tidak merata, melainkan hanya terjadi pada kelompok-

kelompok tertentu sesuai dengan dinamika budaya dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan gender dalam proses pewarisan adat disebabkan oleh tiga faktor utama yang saling terkait satu sama lain. Pertama, budaya patriarki yang sudah menjadi bagian dari sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan lelaki secara struktural mengangkat laki-laki sebagai pewaris utama dan mengabaikan hak-hak perempuan. Kedua, ketegangan antara hukum adat dan hukum agama menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan hukum, terutama di masyarakat yang menganut sistem keturunan ibu (matrilineal) namun dipengaruhi oleh prinsip bilateral dalam Islam, serta di masyarakat yang menganut sistem keturunan ayah (patrilineal) yang bertentangan dengan hukum positif. Ketiga, perubahan sosial dan modernisasi memiliki dampak dua arah, di satu sisi mendorong pergeseran norma menuju pengakuan hak tanggung jawab waris perempuan, namun di sisi lain masih menghadapi penolakan dari kelompok yang masih mempertahankan nilai-nilai patriarki tradisional.

### **C. Upaya Mewujudkan Keadilan Gender dalam Pewarisan Adat**

Beragam upaya telah dilakukan untuk mewujudkan keadilan gender dalam pewarisan adat, baik melalui jalur peradilan, reformasi hukum, maupun transformasi sosial budaya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung berperan sebagai instrumen kunci dalam memperkuat kesetaraan gender. Sejak awal 1960-an, Mahkamah Agung telah mengeluarkan berbagai putusan yang secara bertahap mengakui hak waris perempuan lintas sistem hukum adat di Indonesia. Putusan-putusan tersebut secara perlahan menegaskan bahwa anak perempuan berhak diakui sebagai ahli waris dan memperoleh porsi yang sama dengan anak laki-laki, baik di tengah masyarakat Batak, Bali, Rote Ndao, maupun Tionghoa. Sebagai puncaknya, *Yurisprudensi 3/Yur/Pdt/2018* menjadi titik balik penting yang merangkum berbagai perkara waris adat sekaligus menegaskan komitmen Mahkamah Agung terhadap penegakan hak asasi manusia, terutama kesetaraan gender dalam pewarisan (*Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3/Yur/Pdt/2018 Tentang Legal Standing Perempuan Menggugat Pembagian Harta Waris Yang Setara Dengan Laki-Laki, 2018*). *Yurisprudensi* ini menegaskan bahwa perempuan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat hak waris yang setara dengan laki-laki.

Di samping itu, akulturasi antara hukum Islam dan hukum adat turut menggerakkan perubahan. Proses integrasi antara hukum adat dengan pengaruh hukum dan budaya luar termasuk kolonialisme, interaksi antarsuku, dan modernisasi telah mendorong pergeseran menuju sistem pewarisan yang lebih responsif terhadap keadilan gender (Shesa, 2024). Hukum kewarisan adat mulai bergeser ke arah bilateral, dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam dan pendekatan sosiologis yang berkembang di masyarakat (Ruslie et al., 2024). Penelitian pada komunitas Sasak juga menunjukkan bahwa meskipun praktik patrilineal masih dominan, terjadi pergeseran nilai di kalangan generasi muda dan keluarga berpendidikan yang cenderung lebih patuh pada prinsip-prinsip waris Islam (Yusmita et al., 2025).

Akulturasi antara hukum Islam dan hukum adat tidak hanya terjadi pada tataran gagasan, tetapi juga dalam praktik keseharian. Penelitian pada masyarakat etnis Tionghoa di Kota Semarang menunjukkan bahwa pembagian warisan telah dilakukan secara merata tanpa membedakan gender (Hilarius & Mahmudah, 2024). Hal serupa juga terlihat dalam *Awig-awig Desa Adat Renon* di Bali, yang secara khusus mengatur hak waris yang sama antara anak perempuan dan laki-laki (Yulandini et al., 2025). Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa perubahan sosial budaya, meskipun berjalan pelan, mulai mengarah pada terwujudnya keadilan gender dalam pewarisan adat.

Dengan demikian, upaya mencapai keadilan gender dalam pewarisan adat telah berlangsung melalui berbagai pendekatan, yaitu jalur yudisial, legislatif, serta sosial budaya. *Yurisprudensi Mahkamah Agung*

memberikan dasar hukum yang kuat untuk mewujudkan kesetaraan gender, sementara proses akulturasi hukum dan perubahan sosial juga berperan dalam menggeser nilai-nilai normatif di masyarakat. Namun, upaya-upaya tersebut masih menghadapi beberapa tantangan, yaitu resistensi budaya, ketidaksesuaian antar sistem hukum, serta perbedaan antara norma dan praktik yang ada. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan agar keadilan gender dalam pewarisan adat dapat tercapai secara lengkap dan bermakna.

## KESIMPULAN

Sistem pewarisan adat di Indonesia, yang mencakup tiga pola kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan bilateral pada hakikatnya berfungsi sebagai mekanisme peralihan hak waris antargenerasi sekaligus sebagai penjaga tatanan sosial masyarakat adat. Aturan ini menekankan pentingnya pewarisan yang selaras dengan nilai-nilai adat sebagai landasan pengakuan hak atas harta warisan. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan persoalan hukum yang cukup mendasar, terutama terkait ketimpangan perlakuan terhadap hak waris perempuan. Sistem patrilineal yang berlaku di masyarakat Batak dan Bali, misalnya, hanya memberikan posisi pewaris utama kepada anak laki-laki, sementara anak perempuan hanya memperoleh bagian melalui hibah atau bahkan tidak mendapat bagian sama sekali.

Prinsip keadilan gender yang telah diakui dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, pada kenyataannya masih sulit diimplementasikan secara penuh dalam praktik pewarisan adat. Hambatan utama datang dari ketegangan antara hukum adat dan hukum Islam, serta kuatnya norma-norma patriarki yang masih menjadi acuan dalam menilai hak waris perempuan, tanpa adanya parameter yang jelas mengenai kesetaraan gender.

Dalam konteks ini, kedudukan hukum perempuan dalam pewarisan adat masih berada pada posisi yang tidak setara dengan laki-laki, sehingga belum memberikan kepastian hukum yang memadai. Ketidakjelasan norma dalam sistem pewarisan adat membuka peluang bagi penafsiran yang beragam dalam pembagian waris, yang sering kali hanya bertumpu pada kebiasaan turun-temurun tanpa batasan yang tegas mengenai hak waris perempuan dan kualifikasi ahli waris secara materiil.

Praktik pembagian waris yang masih didominasi oleh budaya patriarki, secara teoritis bertentangan dengan asas keadilan yang menuntut perlakuan setara antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam teori keadilan gender dan hukum. Akibatnya, kepastian hukum dalam proses pewarisan menjadi lemah dan membuka ruang bagi terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dalam memperoleh hak warisnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, U., S. M. A., & Fahmi, O. A. (2025). KONFLIK HUKUM WARIS ISLAM DAN ADAT BATAK TOBA: DISKRIMINASI PEREMPUAN YANG TERPINGGIRKAN DARI WARISAN. *Sanksi: Jurnal Hukum*, 5(1), 523–532. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/30387>
- Devita, S. T., Wulanmas, F. A., & Dientje, R. (2024). KEDUDUKAN AHLI WARIS PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT SUKU ADAT BATAK. *Fakultas Hukum UNSRAT*, 13(05), 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57097>
- Dewi, F. P., & Valentina, T. D. (2025). Representation of Inheritance Rights in Patriarchal Culture in Bali Based on Gender Equality Theory. *EGALITA: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 20(1). [https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/download/32337/pdf\\_1](https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/download/32337/pdf_1)

- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (2nd ed.). Prenada Media. <https://kios-perpustakaan.jakarta.go.id/catalogue/detail/167334>
- Hilarius, K., & Mahmudah, S. (2024). Keadilan Pembagian Waris Pada Perempuan Etnis Tionghoa Di Kota Semarang. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 14(2), 257–266. <https://doi.org/10.26623/humani.v14i2.8572>
- Judiasih, S. D., Karelina, N., Trirani, P., Nabilla, Z., Januariska, N. A., & Syakira, A. (2021). Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal. *Rechtidee*, 16(1), 65–87. <https://doi.org/10.21107/ri.v16i1.8676>
- Judiasih, S. D., Syakira, A., Karelina, N., Januariska, N. A., Trirani, P., & Nabilla, Z. (2024). Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal. *Rechtidee*, 16, 306–312. <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/8676>
- Lumban Gaol, H. S. (2024). *Hukum Waris Adat dalam Perspektif Keadilan Gender*. Fakultas Hukum Universitas Surabaya. <https://hukum.ubaya.ac.id/2024/12/18/hukum-waris-adat-dalam-perspektif-keadilan-gender/>
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum – Edisi Revisi* (Edisi Revi). Kencana Prenada Media Group (Prenada Media). <https://library.esaunggul.ac.id/detailbuku/index/16820>
- Ruslie, A. S., Wisnumurti, R. W., & Muharman, D. (2024). Gender Justice Principles in the Islamic Inheritance System. *Mimbar Keadilan*, 17(2), 178–192. <https://doi.org/10.30996/mk.v17i2.11022>
- Shesa, L. (2024). *Akulturası Hukum Islam terhadap Kewarisan Adat Berbasis Kesetaraan Gender Dalam Hukum Adat Rejang dan Kontribusinya pada Pembaruan Hukum Waris di Indonesia* [UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu]. <http://repository.uinfatsukarno.ac.id/4361/>
- Tarmizi, & Ansar, L. (2026). PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF KEADILAN GENDER : DIALEKTIKA PEMIKIRAN HUKUM ISLAM , ADAT , DAN. *JURNAL SIPAKALEBBI*, 10(1), 45–58. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sipakalebbs/article/view/66797>
- Yulandini, N. K. A. C., Suwitra, I. M., & Sudibya, D. G. (2025). Hak Waris Anak Perempuan Dalam Hukum Adat Bali di Desa Adat Renon. *Jurnal Analogi Hukum*, 7(3), 338–345. <https://doi.org/10.22225/jah.7.3.2025.338-345>
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3/Yur/Pdt/2018 Tentang Legal Standing Perempuan Menggugat Pembagian Harta Waris Yang Setara Dengan Laki-Laki (2018). <https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/legal-standing-perempuan-menggugat-pembagian-harta-waris-0uX>
- Yusmita, Sitorus, I. R., Shesa, L., Septiana, E., & Sa'adah, S. L. (2025). Legal Pluralism and the Transformation of Islamic Inheritance Law: A Study of Sasak Customary Practices in Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 831–852. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12500>